



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 147 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kembalinja :
1. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dr. Subandrio,
 2. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi merangkap Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Major Djenderal Suprajogi,
 3. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Letnan Djenderal Hidajat,
 4. Menteri Urusan Bank Sentral Sumarno S.H.,
 5. Menteri Perdagangan Dr. Suharto,
- dari luar negeri maka dipandang perlu menjabut surat Keputusan Presiden No. 107 tahun 1963 dan surat keputusan Presiden No. 109 tahun 1963 angka-angka 3,4,5,6 dan 8 tentang pengangkatan para Wakil Menteri Pertama dan Para Menteri ad interim;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
3. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962;
4. Keputusan Presiden No. 107 tahun 1963;
5. Keputusan Presiden No. 109 tahun 1963;
- Mendengar : Menteri Pertama, Para Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Bidang Distribusi, Bidang Produksi, dan Bidang Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : a. Terhitung mulai tanggal 27 Djuni 1963 memberhentikan dengan hormat :
Menteri Pertama sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri ad interim;
- b. Terhitung mulai tanggal 19 Djuni 1963 memberhentikan dengan hormat :
1. Menteri Perindustrian Rakjat sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi ad interim,
2. Menteri Perburuhan sebagai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga ad interim;
- c. Terhitung mulai tanggal 28 Djuni 1963 memberhentikan dengan hormat :
Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan sebagai Menteri Urusan Bank Sentral ad interim;
- d. Terhitung mulai tanggal 27 Djuni 1963 memberhentikan dengan hormat :
Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi sebagai Menteri Perdagangan ad interim;
- e. Terhitung mulai tanggal 22 Djuni 1963 memberhentikan dengan hormat :
Menteri Perhubungan laut sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata ad interim;
- dengan mengutjapkan terimakasih atas djasa-djasanja terhadap Negara dan Bangsa Indonesia ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Menjerahkan kembali djabatan :
1. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri kepada Dr. Subandrio terhitung mulai tanggal 27 Djuni 1963;
 2. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi merangkap Menteri Perkerdjaan Umum dan Tenaga kepada Major Djenderal Suprajogi terhitung mulai tanggal 19 Djuni 1963;
 3. Menteri Urusan Bank Sentral kepada Sumarno S.H. terhitung mulai tanggal 28 Djuni 1963;
 4. Menteri Perdagangan kepada Dr. Suharto terhitung mulai tanggal 27 Djuni 1963;
 5. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata a.i kepada Letnan Djenderal Hidajat terhitung mulai tanggal 22 Djuni 1963;

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Djuni 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A